BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUOL
Alamat : Jln. Syarif Mansur, Kel. Kali. Kec. Biau
Email : bawaslu.kab.buol@gmail.com

SALINAN

Nomor : 091 /PM.00.02/K.ST-04/09/2023 Buol, 11 September 2023
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Imbauan

Kepada Yth.
Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Buol

Di-
Buol

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih;
7. Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2023 tetang Persiapan Pengawasan Tahapan Penyusunan DPTB/DPTBLN dan DPK/DPKLN Dalam Negeri dan Luar Negeri.

B. Isi Surat

Berdasarkan ketentuan Pasal 219 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten melakukan pengawasan pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih, Penyusunan dan Pengumuman Daftar Pemilih Sementara, Perbaikan dan Pengumuman Daftar

Pemilih Sementara Hasil Perbaikan, Penetapan dan Pengumuman Daftar Pemilih Tetap, Daftar Pemilih Tambahan, dan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap yang dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten. Oleh karena itu, sehubungan dengan tahapan Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, Bawaslu Kabupaten Buol melakukan identifikasi potensi kerawanan pelanggaran maupun sengketa proses sebagai acuan dalam pelaksanaan pengawasan tahapan. Identifikasi dugaan pelanggaran tersebut salah satunya adalah pada pelaksanaan Penyusunan dan Pemutakhiran Data Pemilih Pasca Penetapan DPT dan DPTb.

Berkenaan dengan hasil Pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Buol melalui Penelusuran, Pencermatan, serta melakukan analisis terhadap Pemilih Pasca Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) berdasarkan Berita Acara KPU Kabupaten Buol **Nomor: 160/PL.01.4-BA/7205/2023** tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Tingkat Kabupaten Buol Pemilihan Umum Tahun 2024 bertanggal 20 Juni 2023, maka Bawaslu Kabupaten Buol menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa KPU Kabupaten Buol agar melakukan validasi data Kembali terhadap Pemilih yang telah meninggal dunia dimana Pemilih tersebut sudah ditetapkan dalam DPT berdasarkan Berita Acara KPU Kabupaten Buol **Nomor: 160/PL.01.4-BA/7205/2023** tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Tingkat Kabupaten Buol pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
2. Bahwa berdasarkan Penelusuran, Pencermatan serta analisis yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Buol terdapat Pemilih yang ditetapkan sebagai Pemilih tidak lagi memenuhi syarat sebagai Pemilih (meninggal dunia), hal tersebut berkesuaian dengan ketentuan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih;
3. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Bawaslu Nomor 41 Tahun 2023 tentang Persiapan Pengawasan Tahapan Penyusunan DPTB/DPTBLN dan DPK/DPKLN Dalam Negeri dan Luar Negeri, selain melakukan analisis data pemilih di Sidalih pasca penetapan DPT, Bawaslu Kabupaten/Kota diminta untuk menyampaikan saran perbaikan agar pemilih yang meninggal dunia, alih status dari masyarakat sipil ke TNI/Polri namun masih terdaftar dalam DPT, dan anomali agar divalidasi dan ditandai di Sidalih dan salinan DPT di TPS;

4. Bahwa berdasarkan uraian angka 3 di atas, KPU Kabupaten Buol agar menandai Pemilih sebagaimana dimaksud, karena berpotensi disalahgunakan pada hari Pemungutan Suara.

Demikian imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KETUA,

ttd

K A R I A N T O

Sesuai dengan naskah aslinya
Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Buol
Koordinator Sekretariat

Muhamad A Singara, S.Ag., M.si
Pembina / Iva
NIP. 19730802 200212 1 008

Tembusan:

1. *Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah di Palu*
2. *Arsip*